



Konflik Sosial Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak (Studi Tentang Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan PT. Wssi)

Anisha Rahayu , Hesti Asriwandari

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Email : anisha.rahayu1119@student.unri.ac.id hesti.asriwandari@lecturer.unri.ac.id

***Abstract** Research conducted in Kampung Buatan II, Koto Gasib District, Siak Regency. This conflict occurs because there is a source of conflict that makes this conflict appear continuously. There are demands for land, the use of wood and environmental damage. This research aims to explore and collect information about social conflict, namely the sources of social conflict that arise between the people of Kampung Buatan II and the plantation company PT. Wahana Subur Sawit Indah (WSSI) vehicle and to find out about the efforts made in the process of resolving social conflicts between village communities and the plantation company PT. Wahana Subur Sawit Indah (WSSI) vehicle. This research uses descriptive qualitative research methods. With a total of five subjects, they were also involved in the conflict that occurred, then it was the native people of the village who knew about the conflict and felt capable of defining and explaining a process of solving the problem based on existing facts. For data collection used were observation techniques, in-depth interviews and documentation. The theories used are conflict theory and social movement theory. Research in the field found that land conflicts were caused by companies not carrying out obligations that should be fulfilled by the company, as well as the emergence of Timber Utilization Permits (IPK), which then became a debate that led to conflict until now. The community has made various efforts to resolve the conflict, but the company still does not heed the things that have been agreed upon. Oil palm plantation companies and communities are always a record of cases of conflict that always exist and land conflicts are also classic problems and tend to drag on throughout the year.*

Keywords: Social Conflict, Social Movements, Kampung Buatan II

Abstrak Penelitian yang dilakukan di Kampung Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Konflik ini terjadi karena ada sumber konflik yang membuat konflik ini muncul secara terus menerus. Adanya tuntutan lahan, pemnafaatan kayu hingga merusak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengumpulkan informasi tentang konflik sosial yaitu bagaimana sumber konflik sosial yang muncul antara masyarakat Kampung Buatan II dengan Perusahaan Perkebunan PT. Wahana Subur Sawit Indah (WSSI) dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian konflik sosial antar masyarakat kampung dengan Perusahaan Perkebunan PT. Wahana Subur Sawit Indah (WSSI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jumlah subjek lima orang yang mana mereka tersebut juga ikut terlibat dalam konflik yang terjadi, kemudian merupaka masyarakat asli kampung tersebut yang mengetahui konflik tersebut dan juga dirasa mampu mendefinisikan dan menjelaskan suatu proses pemecahan masalah berdasarkan fakta yang ada. Cara pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Teori yang digunakan ialah teori konflik dan teori gerakan sosial. Penelitian di lapangan menemukan bahwa konflik lahan disebabkan karena perusahaan tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan, serta timbulnya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang mana kemudian konflik ini menjadi perdebatan yang berujung menjadi konflik hingga sekarang. Masyarakat telah berupaya melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut namun pihak perusahaan tetap saja tidak mengindahkan hal-hal yang telah disepakati. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan masyarakat yang selalu menjadi catatan kasus permasalahan konflik yang selalu ada dan konflik lahan juga merupakan persoalan yang bersifat klasik dan cenderung berlarut-larut sepanjang tahun

Kata Kunci: Konflik sosial, Gerakan sosial, kampung Buatan II

PENDAHULUAN

Sektor perkebunan di Indonesia saat ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun demikian di sisi lain tidak sedikit kegiatan perkebunan di Indonesia

yang saat ini berjalan juga dapat memunculkan konflik bagi masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup di sekitar perusahaan perkebunan yang beroperasi.

Alasan di balik itu dikarenakan ada banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap alam, sementara itu masing-masing pihak memiliki perbedaan kebutuhan yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda. Adanya konflik-konflik agraria yang muncul di pedesaan berkali-kali dapat memunculkan konflik yang terus menerus, dan memunculkan kontak fisik antar aktor dan pada akhirnya menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakamanan (Tipak et al., 2021).

Gambar 1. 1 Berita Karhutla PT. WSSI



Sumber: <https://images.app.goo.gl/A5TsXLwSdTTYsstPA>

Gambar diatas menjelaskan bahwa Perusahaan PT. WSSI terlibat konflik mulai dari konflik yang di sebabkan karena kebakaran hutan, dan memicu munculnya konflik tuntutan dari masyarakat kampung. Konflik ini sudah di liput oleh media-media seperti koran, televisi dan sebagainya. Konflik yang ada juga merupakan sebuah pembelajaran bagi seluruh masyarakat.

Hadirnya perusahaan perkebunan di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang mengawali terjadinya konflik antar masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Konflik Sosial antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak hadirnya perusahaan perkebunan tersebut dikarenakan adanya izin yang diberikan oleh pemerintah provinsi kepada perusahaan perkebunan itu.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata keberadaan tanah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Dan & Hak, 2014).

Menurut undang-undang tentang perkebunan pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkebunan adalah kegiatan membudidayakan tanaman tertentu di atas tanah dan/atau media tanam lain dalam ekosistem yang sesuai, dan barang serta jasa yang diperoleh dari tanaman tersebut diolah dan dipasarkan untuk menciptakan kekayaan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, dan perawatan. bagi perkebunan, pengusaha dan masyarakat”.

Mengenai definisi konflik yaitu merupakan percekocokan, pertentangan, selisih paham, tidak sejalan, berbeda pendapat dan berlawanan ataupun lain sebagainya yang tidak sama dan menghasilkan dua pikiran yang berbeda. Dijelaskan bahwa konflik itu adalah salah satu cara yang bermula apabila satu diantara pihak merasa bahwa pihak lain sedang mempengaruhi secara negatif, ataupun akan secepatnya mempengaruhi secara negatif, objek yang membentuk perhatian dari pihak pertama (Malikah & Surabaya, 2022).

Konflik itu terjadi karena adanya perebutan sesuatu hal yang berharga ataupun yang memiliki nilai yang mana di dalam konflik tersebut ada pihak-pihak yang saling bertentangan dan salah satunya saling menjatuhkan. Konflik sosial tidak muncul begitu saja dengan sendirinya namun juga ada faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik tersebut. Konflik itu ialah sebuah proses disosiatif, namun konflik itu dipandang sebagai salah satu bentuk proses yang mana memiliki fungsi positif maupun negatif. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang bukan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berujung pada konflik terbuka yaitu, perebutan lahan. Konflik sosial dapat terjadi di ruang manapun, atau dapat melibatkan institusi atau struktur antar ruang kekuasaan. Perkebunan kelapa sawit menjadi arena konflik sosial (Suryadi et al., 2021).

Konflik adalah salah satu dasar dari interaksi manusia yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat, hubungan sosial yang terjalin dalam suatu kelompok itu bisa disebut dengan in-group dan kelompok luar disebut dengan out-group. Dalam konflik, ada kemampuan yang dituju untuk memperjuangkan kemenangan, seperti halnya suatu kelompok atau komunitas cenderung mengarahkan sumber daya dan solidaritasnya dapat diperkuat ketika kelompok tersebut berkonflik dengan kelompok atau komunitas lain (Miranda et al., 2023).

Berbagai penelitian terdahulu menjelaskan beberapa informasi terkait konflik sosial mengenai lahan diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Fadly dan Andi Agustang yang berjudul "Gerakan Sosial Masyarakat Bara-Barayya dalam Sengketa Lahan di Kota Makassar" menunjukkan bahwa adanya konflik lahan yang memunculkan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat dan mengetahui jalur ataupun jalannya konflik yang terjadi melalui gerakan-gerakan yang telah dilakukan masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan masyarakat mengenai konflik lahan terhadap masyarakat dengan pihak TNI-AD (Fadly & Agustang, 2022).

Berikut ada penelitian terdahulu yang berjudul "Analisis Konflik Pabrik Semen di Rembang dalam Perspektif Johan Galtung" yang ditulis oleh Sidik Puryanto. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa isu utama yang mendasari konflik tersebut adalah faktor

kebijakan pemerintah daerah dan dengan memberikan izin eksploitasi pabrik semen di Gunem Tegaldowo dan adanya ketidakadilan gender dalam konflik tersebut (Sidik Puryanto, 2023).

Penelitian yang berjudul "Penyelesaian Konflik Tanah Warisan pada Keluarga Batak Toba "Sapopparan" di Kecamatan Pakkat Ranti" oleh (Miranda et al., 2023) menunjukkan bahwa dalam penelitiannya ditemukan 4 kasus konflik tanah warisan keluarga di Desa Karya Kecamatan Pakkat, dan menggambarkan bahwa anggota keluarga yang berkonflik terlibat konflik pribadi juga.

Penelitian yang berjudul "ekspansi dan Konflik pada Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus di Desa Tertantang Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau" yang ditulis oleh Suryadi, Arya Hadi Dharmawan dan Baba Barus, menunjukkan bahwa adanya relasi antara ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah konflik sosial, dan menunjukkan ada dua tipe ekspansi perkebunan kelapa sawit yaitu ekspansi informal dan ekspansi formal (Suryadi et al., 2021).

Penelitian yang berjudul "Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan" yang ditulis oleh Frizky Eka Ramadan dan Sugeng Harianto menunjukkan bahwa adanya penyebab dan bentuk-bentuk konflik serta dampak konflik dan penyelesaian konflik yang terjadi. Penyebab konflik karena perbedaan kepentingan nyata dan kepentingan tersembunyi dari kelompok subordinat dan superoordinat dalam penelitiannya (Ramadani & Harianto, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian yang menjelaskan mengenai sumber konflik serta pemicu munculnya konflik. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam bagaimana konflik tersebut bisa terjadi dan apa sumber serta pemicu dari konflik tersebut dan Bagaimana Konflik Sosial di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak (Studi Tentang Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan PT. WSSI).

METODE

Metode penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1982) menyatakan mengenai penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata atau tulisan orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic. Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah tradisi ilmu sosial tertentu yang terutama didasarkan pada pengamatan (terhadap) orang-orang di wilayah mereka sendiri dan berinteraksi dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.k., 2021)

Penelitian ini subjek yang dipilih peneliti ialah subjek yang dianggap menguasai ataupun dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan peneliti. Subjek penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang mana artinya dalam pemilihan subjek pada penelitian ini memakai kriteria dalam memilih informasi ataupun data yang diperlukan (M. Abdullah Idi, 2013). Besar sampel penelitian ini adalah 8 orang, yang terdiri dari informan kunci dan informan utama serta informasi pendukung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi ataupun wawancara yang perlu dilakukan pada Ketua BPD, ketua Dusun dan tetua adat di Kampung Buatan II, sementara data sekunder adalah data dari sumber tidak langsung seperti buku, jurnal, dan dokumen yang mendukung terkait penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif yang dimulai dari reduksi data, penyajian data serta terakhir penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SUMBER KONFLIK SOSIAL DI KAMPUNG BUATAN II

Penelitian ini memerlukan kronologis permasalahan yang sangat detail dan juga akurat karena menyangkut mengenai kasus lahan masyarakat yang tak kunjung terselesaikan dari tahun ke tahun. Dalam permasalahan ini masyarakat hanya mempunyai tenaga dan data yang valid, sedang pihak perusahaan memiliki kekuatan modal dan finansial yang sangat kuat. Sebenarnya masyarakat sudah cukup kuat karena mempunyai data yang benar namun, pihak perusahaan terus berusaha menyelesaikan konflik dengan menggunakan berbagai cara agar masyarakat kalah dalam Konflik lahan yang mereka tumpangi. Lain dari itu pihak perusahaan juga lalai dalam menjaga lahan dan mengakibatkan kebakaran hutan,

perusahaan juga tidak memenuhi persyaratan kewajiban pada masyarakat setempat untuk membangun kebun plasma 20% dari luas total konsensi lahan. Perusahaan juga dianggap tidak taat aturan dikarenakan tidak melaporkan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP), terakhir kali perusahaan melaporkan PUP pada tahun 2018 jika berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 7/2009, PUP paling sedikit satu tahun sekali pada tahap pembangunan dan tiga tahun sekali untuk tahap operasional. Sumber konflik pada penelitian ini terdapat bahwa di Kampung Buatan II adanya kesenjangan sosial dan taraf hidup masyarakat yang menengah ke bawah. Masyarakat berharap dengan adanya pengelolaan lahan tersebut data membantu perekonomian masyarakat.

Pemicu Terjadinya Konflik

Setiap konflik yang terjadi antar masyarakat dengan perusahaan pasti ada faktor pemicu atau hal yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut, begitu pula dengan konflik lahan yang terjadi di Desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak dengan pihak perusahaan. Konflik lahan masyarakat tersebut disebabkan oleh perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban perusahaan untuk membangun kebun plasma untuk masyarakat dan kemudian melakukan pemanfaatan kayu masyarakat dan tidak sesuai dengan masyarakat serta tidak dapat menjaga lahan dengan baik hingga menyebabkan kebakaran hutan. Konflik yang terjadi ini bermula pada awal Perusahaan tersebut berdiri yang mana dalam persyaratan-persyaratan dan perjanjian antara perusahaan dengan masyarakat tidak terlaksana oleh perusahaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Perusahaan tersebut dapat berdiri dikarenakan mempunyai surat izin dari kementerian kehutanan yaitu izin Pelepasan Kawasan Hutan dengan luas lahan 6.000 Ha.

Persyaratan perjanjian tersebut nyatanya tidak terlaksana dengan sebaik-baiknya yang membuat munculnya konflik. Berdasarkan wawancara diatas penyebab konflik yang terjadi dikarenakan soal adanya perbedaan kepentingan dimana masalah lahan yang menjadi persoalan yang seharusnya ditanggapi dengan serius.

Hal ini tentu saja menjadi sebuah antisipasi yang mana sudah banyak daerah-daerah yang tersangka maupun terjebak kasus hukum sebab membela yang tidak benar. Konflik lahan ialah lah yang serius yang mana berisi mengenai tuntutan atas hak lahan dengan harapan agar dapat memperoleh penyelesaian secara damai dan aman. Jika perusahaan menunaikan kewajibannya maka kemungkinan konflik ini tidak berkepanjangan bahkan tidak akan terjadi.

Konflik itu muncul karena persyaratan perjanjian terhadap masyarakat tidak berjalan dengan baik. Sebab perusahaan itu masuk ada persyaratan dan perjanjian yang harus mereka penuhi terhadap masyarakat. Namun nyatanya di lapangan hal-hal itu tidak terlaksana dengan baik tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Perusahaan itu Masuk dan berdiri dengan surat dari Kementerian Kehutanan yang mana di dalam surat tersebut berbunyi setiap perusahaan tersebut wajib membangun perkebunan yang mana perkebunan tersebut di manfaatkan untuk masyarakat setempat, terkait 4 kampung yaitu Kampung Buatan II, Buatan I, Rantau Panjang dan Seri Gemilang dengan persyaratan persentase perusahaan membuat perkebunan inti dulu namun tidak terlaksana menurut standarnya kemudian plasma itu hanya janji-janji saja.

Tahun 2001 masyarakat di tiap-tiap kampung mulai melakukan pendataan dengan mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk di urus pada

Badan Pertanahan sesuai dengan luas yang ada di desa masing-masing. Dalam Perizinan Pelepasan Kawasan Hutan supaya perusahaan tersebut bisa mendapatkan IUP dan menjadi HGU dengan syarat harus ada kebun Tumpang Sari atau yang sekarang dikenal dengan sebutan KKPA.

Setelah berbunyi peraturan menteri tersebut kemudian dibentuklah koperasi CPCL (Calon Petani Calon Lahan). Pada tahun 2006 hingga tahun 2010 CPCL kampung Buatan II sebanyak 570 dan pada tahun 2010 menjadi 615 CPCL dengan luasan lahan 793 Ha yang harus dibangun perusahaan. Kemudian perusahaan tersebut tidak mengindahkan peraturan yang ada.

Kebakaran lahan atau hutan merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana kebakaran ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat besar dan dapat merugikan banyak pihak, mulai dari kerugian finansial hingga kesehatan dan fungsi masyarakat. Kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan seperti iklim, tanah, faktor yang dapat meningkatkan interaksi manusia dengan hutan dan lahan, serta faktor lingkungan biofisik lainnya.

Kebakaran lahan masyarakat terjadi pada tahun 2014 dan 2019. Mulanya masyarakat merasakan udara di sekitar perkampungan tidak seperti yang biasanya yang mana pada saat itu cuaca seperti berkabut dan menimbulkan beberapa dari masyarakat Kampung mengalami sesak dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya di luar rumah dikarenakan masyarakat menduga adanya kebakaran lahan yang terjadi. Tahun 2014 perusahaan tersebut masih belum membangun kebun yang seharusnya di peruntukan pada masyarakat.

Kemudian pada tahun 2014 masyarakat yang diwakili oleh utusan masyarakat kembali mempertanyakan mengenai lahan plasma yang tak kunjung direalisasikan oleh perusahaan dalam pertemuan yang dilakukan pihak perusahaan dengan masyarakat. Pihak perusahaan mengatakan bahwa akan menyanggupi pembangunan kebun untuk masyarakat dengan tempo waktu hingga tahun 2015 bulan mei. Jika hal tersebut tidak terlaksana perusahaan siap untuk meninggalkan kampung.

Tahun 2017 masyarakat mulai mempertanyakan kembali mengenai hal atau janji yang di buat oleh pemilik perusahaan terhadap masyarakat. Namun pada tahun 2017 perusahaan itu membuat perjanjian kembali bahwa pihak perusahaan akan menyanggupi membuat perkebunan tersebut. Utusan masyarakat Kampung Buatan II pada saat itu sudah mulai geram dan mendatangi perusahaan tersebut dan mengusir serta memberhentikan aktifitas perusahaan.

Tahun 2018 hingga tahun 2019 perusahaan tersebut mendapatkan 2 kali panggilan untuk melakukan persidangan dan dikenakan denda sebesar 10 milyar dikarenakan kebakaran hutan yang terjadi tahun 2014 dan 2019. Tahun 2019 Utusan atau perwakilan masyarakat

Kampung Buatan II mulai mengadukan serta meminta bantuan kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten terkait permasalahan yang ada. Saat surat untuk melakukan pertemuan telah diterbitkan maka beberapa hari ingin berangkat untuk melakukan pertemuan pada pihak DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten maka muncullah wabah Covid-19 dan pertemuan dihentikan sementara.

Setelah dua kali dihukum Perusahaan kembali mengalami kebakaran diareal IUP (Izin Usaha Perkebunan) yang mana pada 14, Januari 2022 WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Provinsi Riau menemukan indikasi titik panas diareal kerja IUP (Izin Usaha Perkebunan) Perusahaan, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Provinsi Riau kemudian melakukan pengecekan lapangan dan hasilnya titik panas tersebut merupakan lokasi kebakaran. Bahkan pada 23, Januari 2022 kembali ditemukan titik api di lokasi lain diareal kerja PT. WSSI.

Kriteria Mendapatkan Lahan

Kriteria masyarakat untuk mendapatkan lahan dalam fenomena kali ini merupakan sebuah hal yang sudah disepakati oleh masyarakat di Kampung Buatan II. Dengan adanya perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Kampung Buatan II maka masyarakat membuat kriteria untuk mendapatkan lahan plasma yang mana kriteria ini sudah disetujui oleh seluruh masyarakat di Kampung Buatan II.

Kriteria yang ada dan telah disetujui dan disepakati oleh seluruh lapisan masyarakat di kampung tersebut merupakan hal yang memudahkan bagi masyarakat dalam membagi lahan tersebut kepada masyarakat. Dengan adanya kriteria maka diharapkan tidak ada terjadinya kecemburuan sosial dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Terbentuknya kriteria ini adalah suatu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan lahan plasma dan juga kriteria ini telah mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun dan disepakati oleh seluruh lapisan masyarakat di kampung tersebut.

Perusahaan tersebut bersedia untuk memberikan lahan kepada masyarakat yang mana yang seharusnya menjadi kewajiban yang diberikan oleh perusahaan untuk masyarakat. Dan kemudian setelah mendapatkan lahan tersebut maka masyarakat Kampung Buatan II bersama-sama mengumpulkan Kartu Keluarga yang mana akan diajukan untuk pembuatan sertifikat kepemilikan lahan atas nama masing-masing

karakteristik atau syarat orang yang dapat pembagian lahan ini tersebut dapat di rincikan sebagai berikut; (1) telah berkeluarga, (2) suami dan istri asli orang Buatan, (3) suami orang asli Buatan istri orang luar, (4) istri orang Buatan suami orang luar, dan (5) suami istri

orang luar atau dalam artian bukan orang asli buatan ataupun pendatang namun telah menetap \pm 20 tahun dan sudah memiliki anak yang lahir di buatan dan tinggal di rumah sendiri bukan ngontrak. Syarat untuk mendapatkan lahan ini ada perbedaan sedikit dengan syarat orang dulu sebelum konflik ini berkelanjutan. Perbedaan terletak pada poin ke-5 kalau untuk dahulu harus menetap \pm 35 tahun di Buatan dan untuk orang dahulu jika orang kaya memiliki kebun sawit dengan luas maka tidak mendapatkan lahan ini. Namun saat ini sudah di bagi rata dan ada pengurangan tahun untuk di poin 5 dari 35 tahun menjadi 20 tahun.

Setelah mendapatkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat Kampung maka masyarakat membuat sebuah organisasi yang mana organisasi tersebut diperuntukkan untuk mengelola lahan tersebut, organisasi yang dibuat itu berupa koperasi. Masyarakat Kampung telah mengutus beberapa orang untuk mengurus koperasi yang mana koperasi ini bekerja untuk mengelola lahan tersebut. Koperasi ini kemudian sesuai dengan kemauan masyarakat.

Koperasi adalah badan usaha yang berbeda dengan Perusahaan, koperasi sebagai kegiatan usaha yang tidak terlepas dari penggunaan serta pengelolaan dana. Koperasi tidak hanya bergerak pada unit simpan pinjam saja namun koperasi juga berperan sebagai penunjang atau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Masyarakat juga berharap dengan adanya koperasi maka dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam membangun koperasi. Dari adanya runtutan atau proses dari konflik yang terjadi antara masyarakat tempat dan dengan perusahaan industri perkebunan maka juga terdapat manfaat dari adanya permasalahan tersebut.

Pemanfaatan Kayu di Lahan Plasma Sebagai Sumber Konflik

Tahun 2021 Masyarakat Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak bersama-sama menuntut hak masyarakat kepada perusahaan perkebunan tersebut. Namun tepatnya pada 16 juli 2021 masyarkat Melakukan aksi demonstrasi terhadap pihak perusahaan tersebut.

Gambar 5.1
Demonstrasi Warga



Sumber: media sosial salah satu masyarkat kampung

Konflik ini sudah pernah dilipit oleh salah satu stasiun TV Nasional yang mana pada gambar ini tampak jelas warga Kampung Buatan II melakukan aksi demonstrasi kepada pihak PT terhadap apa yang terjadi. Demon yang terjadi pada tahun 2021 ini ialah demon warga tolak penebangan kayu akasia yang di dasari pada dikeluarkannya IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) atas nama PT. WSSI yang mana hal ini tidak diterima oleh masyarakat.

Pemicu dari permasalahan ini karena terbitnya IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) atas nama PT. WSSI yang mana digunakan untuk mengambil kayu yang ada di lahan tersebut maka dengan ini masyarakat sangat marah dan kecewa masyarakat merasa dirugikan atas hal tersebut, kemudian masyarakat melakukan aksi demonstrasi dengan Bersama-sama seluruh masyarakat mendatangi dusun dimana perusahaan tersebut berdiri.

Masyarakat bersama-sama mendatangi lokasi perusahaan tersebut masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak kayu akasia untuk dikeluarkan dan kemudian sempat terjadi aksi dorong-dorong antar masyarakat dengan pihak perusahaan namun untungnya pimpinan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten Siak bersama wakil ketua 1 turun ke lokasi dan mengajak warga beserta pihak perusahaan untuk melakukan mediasi yang dilakukan di kantor kecamatan Koto Gasib, namun saat mediasi berlangsung sempat terjadi cekcok mulut antar warga dengan kontraktor kayu, warga marah karena pihak perusahaan tidak datang dan hadir dalam mediasi tersebut, hanya diwakilkan oleh kontraktor kayu tersebut.

Hasil dari mediasi tersebut masyarakat meminta aktivitas terhadap kayu akasia dihentikan dan segala aktivitas Perusahaan dihentikan karena perusahaan sudah membuat masyarakat kecewa terhadap janji-janji yang diberikan. Masyarakat juga meminta agar IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) perusahaan di cabut, Masyarakat sudah sangat marah dan kecewa karena sudah puluhan tahun Perusahaan tidak memepati janji dan menunaikan kewajibannya dan kemudian ingin mengambil kayu dari lahan masyarakat tanpa persetujuan yang disetujui masyarakat.

Surat kuasa pada tanggal 15 Oktober 2021, Direktur perkebunan kelapa sawit tersebut memberitahukan bahwa tidak ada konflik dengan masyarakat terhadap areal yang ia mohonkan. Perihal konflik tersebut yang menjadikan masyarakat Kecamatan Koto Gasib terutama dari Kampung Buatan II, geram. Masyarakat mengatakan bahwa perusahaan perkebunan tersebut sudah berbohong disebabkan sudah melaporkan kondisi yang tidak sebenarnya. Faktanya masyarakat sudah puluhan tahun bergejolak karena perusahaan ini tidak pernah memenuhi tanggung jawab sosial ekonomi masyarakat Kampung dan tidak

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kampung. Termasuk pembohongan atas kewajiban pembangunan kebun plasma.

Pernyataan tidak ada konflik yang dinyatakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, satu minggu setelah pernyataan tersebut Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III dalam surat pertimbangan teknis memberitahukan bahwa, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Wahana Subur Sawit Indah (WSSI) dalam menanggapi persyaratan administrasi dan lokasi itu berada di dalam areal pelepasan kawasan hutan

Tanggal 23 Desember 2021, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau juga mengeluarkan surat yang berisi perihal kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang akan ditebang oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Istilah ini Timber cruising. Dan kemudian semua kayu tersebut diambil dan dijual setelah itu perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Wahana Subur Sawit Indah (WSSI) selanjutnya bakal menanam sawit di aral yang tercatat dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP).

PT. Wahana Subur Sawit Indah (WSSI) membayar 25% Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang sudah menjadi kewajibannya. Perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut menyerahkan penebangan Kayu pada PT. Nazril Mandiri yang beralamat di Kampung Buatun II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Kontrak perusahaan ini juga diambil oleh warga setempat, dia juga tergolong ke dalam anggota Koperasi Buatun Makmur, koperasi yang seharusnya mengendalikan kebun plasma di kampung itu. Masyarakat Buatun II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak akan mendapatkan bagian dari tiap ton kayu yang ditebang. Menurut informasi dari media yang di dapat di <https://www.walhiriau.or.id/wp-content/uploads/2022/05/Komitmen-Semu-Implementasi-TORA-di-Areal-Kerja-PT.-WSSI.pdf> mengenai begi hasil yang harus dilakukan dan dilaksanakan pihak Perusahaan, dari Komitmen Semu Implementasi Tora di Areal Kerja PT. WSSI untuk Kampung Buatun II mendapatkan Rp. 30.000/ton kayu yang ditebang.

Gambar 5. 2

Bagi Hasil Kayu



Sumber: Komitmen Semu Implementasi Tora di Areal Kerja PT. WSSI

Konflik pada penembangan kayu akasia di lahan masyarakat tidak memenuhi syarat, yang mana masyarakat tidak mengetahui persentase dari kayu tersebut. Mulai dari persentase berat hasil kayu yang ditebang hingga hasil penjualan kayu yang sudah dilakukan oleh perusahaan.

Pemanfaatan kayu yang mana kayu akasia yang ada di lahan masyarakat dilakukan penebangan dan kemudian dijual yang mana hasilnya diberikan kepada masyarakat dan nanti lahan yang sudah dilakukan penebangan akan ditanami pohon kelapa sawit yang mana itu adalah kebun ataupun lahan dari masyarakat kampung Buatan II. Pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat demi menuntut hak mereka adalah berupa demonstrasi yang dilakukan secara bersama-sama. Setelah munculnya pergerakan dari masyarakat setempat melakukan demonstrasi kepada perusahaan industri perkebunan tersebut maka, perusahaan industri perkebunan tersebut mulai mendamaikan kondisi agar demonstrasi ini tidak terjadi secara terus-menerus maka perusahaan perkebunan tersebut meminta utusan dari pihak masyarakat untuk membicarakan permasalahan yang terjadi.

Masyarakat setempat memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang sudah dipercayakan untuk mengurus serta memperjuangkan hak masyarakat setempat dan melakukan perundingan kepada perusahaan industri perkebunan. Hasil dari rapat yang dilakukan antara perusahaan perkebunan PT. Wahana Subur Sawit Indah (WSSI) dengan utusan masyarakat setempat ialah PT. Wahana Subur Sawit Indah (WSSI) bersedia memberikan lahan yang seharusnya kepada masyarakat Kampung Buatan II.

Masyarakat sudah tidak ingin melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut dan kemudian masyarakat juga ingin menjadi yang lebih baik lagi dan tidak ingin berurusan lagi dengan perusahaan itu dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat di sini bahwa tidak semuanya yang dikatakan buruk akan berdampak buruk bagi kita. Masyarakat sudah cukup kecewa dan marah atas sumber daya yang ada namun tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat marah dan kecewa terhadap perusahaan tersebut karena masyarakat merasa dirugikan atas hal sumber daya yang diinginkan masyarakat juga mengatakan bahwa sumber daya alam yang ada yang sebenarnya bisa dikelola dengan baik itu adalah investasi jangka panjang bagi masyarakat sekitar

Runtutan konflik yang begitu panjang dari tahun ke tahun yang tidak kunjung ada titik terang dan kejelasan ini yang membuat masyarakat menjadi marah dan merasa dibohongi dan tidak dihargai sebagai masyarakat kampung. Banyak masyarakat yang berkontribusi dalam

konflik ini untuk meminta kejelasan dari pihak perusahaan dan telah melakukan berbagai macam cara untuk mengambil hak dari masyarakat,

PROSES PENYELESAIAN KONFLIK

Terhada permasalahan yang terjadi ini menangani dan menyelesaikan sebuah konflik pertanahan yang selalu ada ini tentu diperlukan kerangka kerja yang tepat dan efektif sehingga dapat selesai dengan baik dan benar. Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Buatan II dengan PT. Wahana Subur Sawit Indah memang sudah terjadi sangat lama dan belum juga membuahkan hasil apa-apa. Pihak Perusahaan masih diam dan tidak merealisasikan kewajibannya dan masyarakat yang mencoba menuntut dan mengambil hak atas lahan yang ditumpangi oleh pihak perusahaan dan pihak perusahaan yang mempertahankan lahan yang dirasa telah memiliki izin HGU (Hak Guna Usaha).

Perjanjian Membangun Kebun Plasma

perjanjian yang dibuat oleh perusahaan yang mengatakan bahwa akan membangun kebun plasma yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar perusahaan. Janji-janji dan harapan yang di nanti masyarakat selama puluhan tahun ternyata tidak sampai disitu saja. Masyarakat mencoba untuk mencabut segala izin perusahaan dan memberhentikan aktivitas perusahaan namun nyatanya masyarakat tidak mampu dalam hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut mempunyai hak yang kuat untuk berdiri di Kampung Buatan II. Masyarakat terus mencoba dan mempertanyakan kepada perusahaan atas kewajiban dan janji-janji perusahaan terhadap Masyarakat.

Mediasi Menggunakan Otoritas Anggota DPRD Kabupaten

Mediasi dilakukannya mediasi dikarenakan masyarakat sudah marah dan melakukan aksi demo dan sempat cekcok dan terjadi aksi saling dorong antar pihak perusahaan dengan masyarakat maka dari itu dilakukan mediasi untuk meredam amarah masyarakat terhadap perusahaan. Mediasi merupakan penyelesaian konflik dimana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk pihak ketiga untuk memberikan nasihat mengenai penyelesaian terbaik mengenai konflik yang terjadi (Belitung, n.d.).

Gambar 5.3

Situasi mediasi



Sumber: media sosial salah satu warga kampung

Mediasi dilakukan yang mana kedua belah pihak yang terlibat selisih sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa ahli, tokoh, atau lembaga tertentu yang dianggap mempunyai keahlian dan pengetahuan dalam menengahi perselisihan), yang mana dalam hal ini mediator nya ialah pimpinan DPRD serta wakil ketua 1 kabupaten, diantara hal tersebut mediator lain yang pernah terlibat ada pihak Masyarakat dengan perangkat desa, mediasi dari desa ke perusahaan, kepada menteri kehutanan, badan pertanahan dan lagi-lagi tidak seselai.

Negosiasi

Negosiasi ialah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi ataupun musyawarah yang mana secara langsung dihadiri oleh pihak perusahaan dan pihak masyarakat yang bersangkutan dalam hal ini dan juga yang mana hasilnya nanti dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersangkutan tersebut.

Menurut Wirawan dan Mukhsin Jamil (2007), negosiasi berarti berunding untuk mencapai suatu kesepakatan, tujuan perundingan ialah mencari jalan keluar dari suatu permasalahan bersama dengan cara mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang ada sehingga tercapai suatu penyelesaian yang saling menguntungkan, dan tidak terjadi perselisihan timbal balik. rugi atau untung (Husna, La Ode Monto Bauto, 2022).

Negosiasi yang sudah dilakukan antara masyarakat dengan pihak perusahaan yaitu dimulai dari negosiasi pengeluaran ataupun pemanfaatan kayu hingga pembagian lahan. Adanya forum mediasi ataupun forum pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan sebelumnya juga tidak memberikan hasil yang lebih baik dan hanya memberikan janji-janji yang membuat masyarakat marah dan terlena atas janji-janji tersebut. Dengan adanya penyelesaian masalah sebenarnya masyarakat meminta penjelasan dan keterangan mengapa lahan tersebut tidak diberikan kepada masyarakat dan tidak ditanami serta dikelola dengan baik padahal masyarakat berharap dengan adanya hal tersebut bisa memberikan dampak atau hal-

hal yang lebih baik kepada masyarakat tentunya hal tersebut dapat membawa berkah juga bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh masyarakat untuk penyelesaian masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang menyangkut masyarakat dengan perusahaan tersebut. Dari adanya proses-proses dalam penyiksaan masalah ini namun tetap saja tidak ada tanda-tanda terselesaikannya permasalahan konflik ini untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. Salah satu masyarakat untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan menggunakan cara negosiasi yang mana cara negosiasi ini sampai saat ini adalah cara yang sudah efektif daripada cara-cara yang lainnya yang sudah ditempuh oleh masyarakat. Negosiasi dalam hal ini adalah salah satu cara masyarakat untuk menyelesaikan konflik lahan ini yang mana di dalam negosiasi ini membicarakan keseluruhan dari sumber-sumber konflik yang sudah terjadi.

Sumber dari terjadinya konflik tersebut adalah kesenjangan sosial adanya tuntutan lahan plasma yang seharusnya dibangun oleh pihak perusahaan yang mana itu adalah sebagian kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai perusahaan perkebunan swasta. Kemudian sumber konflik pada konflik ini juga terjadinya kebakaran hutan kayu akasia yang mana lahan hutan kayu akasia tersebut adalah lahan yang seharusnya dibangun kebun plasma oleh perusahaan. Dengan adanya kebakaran tersebut masyarakat merasa dirugikan karena masyarakat terdampak akan akibat dari kebakaran tersebut seperti munculnya kabut asap yang membuat masyarakat di sekitar tidak dapat melakukan aktivitas terlalu lama di luar rumah dan banyak yang mengalami penyakit yang disebabkan oleh adanya kabur asap tersebut.

DAFTAR ISI

Aryawan, I. W. (2021). Penerapan Kepemimpinan Asta Brata dalam Pendidikan dari Sudut Pandang Teori Konflik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1), 56. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i1.31628>

Awan, F. N., Badaruddin, & Miswar Budi Mulya. (2020). Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut Di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Niara*, 13(1), 252–259. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i1.4294>

Balee, I., Pemulihan, D. A. N., & Di, P. (2008). *Analisis Teori Kekerasan Johan Galtung*. 4.

Barat, P. J. (2023). Radikalisme Islam (Ancaman Ideologi Radikalisme Islam Terhadap Kebhinekaan di Sumatera Barat). *Book*.

Belitung, K. (n.d.). *Analisis Konflik Antara Masyarakat* ,.

- Dan, M., & Hak, K. (2014). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. 1–549.
data dpr ri.pdf. (n.d.).
- Dono Boestami. (2020). *Sumbangan Pemikiran Untuk Perkembangan Sektor Kelapa Sawit Indonesia 2017-2020*. Lembaga Kemitraan Pembangunan Sosial (LKPS).
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.k., M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. S. Dr. Patta Rapanna, SE. (Ed.)).
- Drs. Salim, M. Pd & Drs. syahrums, M. P. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif* (Haidir (Ed.)). Ciptapustaka Media.
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip. (2010). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Prenadamedia Group.
- Fadly, M., & Agustang, A. (2022). *Gerakan Sosial Masyarakat Bara-Barayya dalam Sengketa Lahan di Kota Makassar*. 2(2), 11–21.
- Hardani. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif*. In *Cv. Pustaka Ilmu Group* (Issue April).
- Husna, La Ode Monto Bauto, M. A. T. A. (2022). Strategi penyelesaian Konflik Antara Pemuda Kelurahan Bone-BoNizar, A. A., Pramono, B., & Gunawan, R. (2021). Konflik Sosial ANCAMAN Disintegrasi Bangsa (Study Strategi dan Kampanye Militer di Kota Balik Papan). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1461–1468. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 9(Mi), 5–24.
- M. Abdullah Idi. (2013). *Sosiologi Pendidikan individu masyarakat dan pendidikan* (P. M. HJ Safarina HD (Ed.)). PT. rajagrafindo persada.
- Mahadika, A. (2020). Analisis Konflik Sosial Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing terhadap Kehidupan Masyarakat Desa Sungai Kunyit Provinsi Kalimantan Barat. *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 101–107. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i2.2619>
- Malikah, U., & Surabaya, U. M. (2022). *Makalah konflik di perusahaan keluarga*. June. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15087.71845>
- Miranda, R., Manalu, U., Elsera, M., & Arieta, S. (2023). *Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Pada Keluarga Batak Toba “ Sapopparan ” di Kecamatan Pakkat*. 1(2), 319–331.
- Moleong, J. L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. 32–36.
- Mustofa, R., & Bakce, R. (2019). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, 1, 58–66. <https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8>
- Na'im, Z. (2021). Manajemen Konflik. In *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam* (Vol. 2, Issue 2). <https://doi.org/10.32478/leadership.v2i2.720>
- Nagari, H. P. (2020). Gerakan Sosial Ekofeminisme Melawan Penambangan Marmer di Gunung Mutis Nusa Tenggara Timur. *Ijd-Demos*, 2(1), 58–67. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i1.33>
- Nizar, A. A., Pramono, B., & Gunawan, R. (2021). Konflik Sosial Ancaman Disintegrasi Bangsa (Study Strategi dan Kampanye Militer di Kota Balik Papan). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1461–1468. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/938>

- Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., P. D. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika.
- Putra, A. D., Norhuda, N., & Chandra, R. (2020). Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.19109/ampera.v1i1.5205>
- Ramadani, F. E., & Harianto, S. (2020). *Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan*. xx(xx), 1–34.
- Robert, B., & Brown, E. B. (2004). *Manajemen Konflik Dalam Dunia Bisnis* (Issue 1).
- Sidik Puryanto. (2023). *Analisis Konflik Pabrik Semen di Rembang dalam The Conflict Analysis of Cement Factory in Rembang of Johan Galtung 's Perspective*. 12(1), 153–160. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i1.7920>
- Stokhof, W. A. L., Vredendregt, J., Donzel, E. van, & Djamal, M. (2003). *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Indonesian - Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Universiteti Leiden.
- Suryadi, S., Hadi Dharmawan, A., & Barus, B. (2021). Expansion and Conflict at Oil Palm Plantations: A Case in Terantang Manuk Village, Pelalawan District, Riau. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(3), 167–178. <https://doi.org/10.22500/8202031914>
- Tipak, O., Siwalette, J. D., & Wenno, N. F. (2021). Konflik Agraria Antara Ptp Nusantara Xiv Kebun Awaya Dengan Masyarakat Negeri Tananahu, Kabupaten Maluku Tengah. *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.30598/agrilan.v9i1.1004>
- Wahyudi. (2021). Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial. In *Universitas Muhammadiyah Malang* (Vol. 1, Issue 69).
- Yanti, D. R. H. (2020). Konflik Tanah Negara (Studi Kasus tentang Perselisihan Tanah Grondkaart PT Kereta Api Indonesia di Kabupaten Batang). *Publikasi Ilmiah*, 2. http://eprints.ums.ac.id/83611/1/NASKAH_PUBLIKASI.pdf

Sumber website :

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2001). Diakses pada 10 Mei 2023, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2001/22TAHUN2001UUPenj.htm>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (2022). Diakses pada 16 Mei 2023, dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah/amp>
- Kantor Wilayah (Kanwil) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau dari tahun 2015-2020 (2020). Diakses pada 16 Mei 2021, dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/577370/tahun-2015-2020-ada-172-kasus-pertanahan-di-riau-paling-banyak-di-kampar>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan-RPBBI (2021). Diakses pada 29 Agustus 2023, dari http://rpbbi.menlhk.go.id/Help/P.8_TAHUN_2021.pdf
- ISSU By Harian Pagi Mero Riau (2016). Diakses pada 20 November 2023, dari <https://images.app.goo.gl/A5TsXLwSdTTYsstPA>

Lembar Fakta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALH) Riau (2022). Diakses pada 20 November (2023), dari <https://www.walhiriau.or.id/wp-content/uploads/2022/03/Lembar-Fakta-Peciutan-PT.-WSSI-070222.pdf>

Komitmen Semu Implementasi Tora di Areal Kerja PT. WWSI (2022). Diakses pada 20 November 2023, dari <https://www.walhiriau.or.id/wp-content/uploads/2022/05/Komitmen-Semu-Implementasi-TORA-di-Areal-Kerja-PT.-WSSI.pdf>